

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam dunia bisnis pada saat ini terbilang sangat pesat. Terbukti dari munculnya banyak perusahaan pesaing yang mempunyai keunggulan kompetitif yang baik. Banyaknya kompetitor – kompetitor bisnis yang bermunculan dapat mengakibatkan munculnya dinamika bisnis yang berubah – ubah, sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk perkembangan usahanya sehingga mampu untuk bertahan dalam persaingan bisnis. Pada dunia bisnis yang saat ini dihadapkan pada dua hal yang bertentangan. Pada satu sisi, beberapa pelaku bisnis mengupayakan untuk memperoleh laba yang tinggi, dalam mendukung hal tersebut perlu dibarengi dengan adanya penekanan biaya. Sisi lainnya, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan secara khusus pada tempatnya beroperasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijuluki dengan negara agraris, yang berarti sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional. Bursa Efek Indonesia sendiri telah mencatat sebanyak kurang lebih 21 perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian adalah perusahaan yang mengolah dan menggunakan lahan yang tersedia menjadi lahan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Pentingnya perusahaan pertanian pada negara Indonesia sendiri adalah sebagai salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Selain itu perusahaan pertanian juga menyerap cukup banyak tenaga kerja non formal yang memiliki tingkat SDM rendah untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik perusahaan.

Industri yang mendominasi perusahaan – perusahaan saat ini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu industri pertanian. Menurut Pertanian.go.id (2021) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat Produk Domestik Bruto

(PDB) pertanian pada kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,59% secara year on year (YOY). Dilihat dari data pada BPS tahun 2020, hanya sektor pertanian yang positif di tengah melemahnya sektor perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid 19. Dari enam penyumbang ekonomi terbesar, memang hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Maka dari itu diperlukan kestabilan dari strategi perusahaan dalam mencapai profitabilitas dengan menerapkan GCG dan CSR.

Profitabilitas merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Profitabilitas menjadi salah satu faktor penting bagi investor dalam menilai suatu kinerja pada perusahaan, karena profitabilitas menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba dan tingkat pengembalian yang diterima oleh investor. Profitabilitas sendiri juga menunjukkan apakah suatu perusahaan memiliki peluang atau prospek yang baik di masa depan. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan, maka tingkat dividen yang didapatkan oleh para investor juga akan meningkat (Antony, 2020).

Menurut Romadhika dan Majidah (2019) menyatakan tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mengambil keuntungan secara maksimal, oleh karena itu perusahaan perlu mengadakan kontrak sosial dengan masyarakat dengan memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar agar memperoleh keuntungan jangka panjang, sehingga perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Perusahaan juga dapat meningkatkan kesejahteraan seorang pemilik, karyawan yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan investasi baru. Efektivitas perusahaan dapat dilihat dari profit yang dihasilkan oleh penjualan sebuah perusahaan. Berikut merupakan tabel dari rata – rata *Return On Equity*

dari masing masing perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Tabel 1. 1 Rata – Rata *Return On Equity* pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2019

<b><u>NO</u></b>	<b><u>KODE</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>Rata-Rata</u></b>
1	AALI	0,0543	0,1171	0,1113	0,0758	0,0112	0,0739
2	BISI	0,1454	0,1629	0,1833	0,1749	0,1325	0,1598
3	BWPT	-0,0278	-0,0637	-0,0316	-0,0813	-0,2571	-0,0923
4	DSFI	0,0947	0,0387	0,0419	0,0475	0,0429	0,0531
5	DSNG	0,1109	0,0954	0,1874	0,1177	0,0493	0,1122
6	GZCO	-0,0117	-1,4045	-0,1118	-0,4239	-0,5376	-0,4979
7	JAWA	-0,0094	-0,2175	-0,2420	-0,4532	-0,7466	-0,3338
8	LSIP	0,0850	0,0777	0,0941	0,0398	0,0299	0,0653
9	PALM	-0,0327	0,0943	0,0444	-0,0691	-0,0342	0,0005
10	SGRO	0,0794	0,1223	0,0745	0,0142	0,0084	0,0598
11	SMAR	-0,0507	0,2551	0,1041	0,0488	0,0822	0,0879
12	SSMS	0,1849	0,1713	0,1950	0,0213	0,0029	0,1151

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Pada tabel diatas terlihat bahwa ROE pada masing – masing perusahaan pertanian setiap tahunnya mengalami fluktuasi atas kenaikan dan penurunan. Jika dilihat dari rata – rata setiap perusahaan, dimana rata – rata tertinggi ada pada perusahaan BISI International Tbk dengan rata – rata 0,1598 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari ekuitas yang lebih kecil dan rata – rata terendah ada pada perusahaan Gozco Plantations Tbk dengan rata – rata -0,4979 yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dalam keadaan baik karena penurunan laba bersih perusahaan lebih besar dari pada penurunan total ekuitas. Menurut Lukviarman (2016) rasio profitabilitas yang menggunakan ROE ditinjau dari standar ROE dengan standar rata – rata industri yaitu harus diatas nilai 8,32%, jika nilai tersebut diatas nilai 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik dan sebaliknya. Dilihat dari tabel 1. 1 tersebut, ada beberapa perusahaan dibawah standar rata – rata selama 5 tahun yaitu dari perusahaan GZCO, JAWA, BWPT, PALM, DSFI, SGRO, LSIP, dan AALI, 8 dari

12 perusahaan pertanian yang diteliti menunjukkan rata – rata ROE yang terbilang tidak baik.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, sejak saat itu pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik atau bisa dikenal *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang terjadi di Indonesia. Akibat dari tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang ada di Indonesia kala itu, mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi semakin terpuruk. Banyak sekali upaya untuk memperbaiki tata kelola yang dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lingkungan masyarakat. Menurut Krisnando dan Sakti (2019) pelaksanaan GCG adalah sebagai salah satu aspek penting dalam mengupayakan kenaikan nilai perusahaan dan untuk menarik perhatian calon pemegang saham, dikarenakan sudah melakukan minimalisasi resiko dalam pengambilan keputusan, sehingga nilai perusahaan sendiri akan mengalami kenaikan. Terdapat empat komponen utama untuk menerapkan konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

Pelaksanaan perusahaan pada awalnya dalam menerapkan GCG masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan jika perusahaan tidak menerapkan GCG, namun pada tahun 2012 Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/2012 GCG wajib diterapkan perusahaan BUMN, untuk perusahaan yang lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuisisioner untuk melakukan penilaian sendiri untuk menentukan kualitas tata kelola perusahaannya. GCG sendiri dikategorikan tercapai jika memenuhi asas asas yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia belum sesuai dengan harapan, maka dari itu penerapan *Good Corporate Governance* membutuhkan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Implementasinya di Indonesia masih

menghadapi kendala yang luar biasa. Hingga saat ini *Good Corporate Governance* belum memberikan solusi tata kelola yang baik bagi perusahaan, jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan tata kelola perusahaan (Pasaribu dan Simatupang, 2019)

Isu yang sedang berkembang pada perusahaan selain *Good Corporate Governance* adalah *Corporate Social Responsibility*. CSR merupakan sebuah proses dimana tujuannya untuk memikul tanggung jawab atas kegiatan perusahaan dan membuat kegiatan tersebut menjadi positif terhadap lingkungan, konsumen, karyawan, masyarakat, pemangku kepentingan dan semua anggota lainnya yang juga dianggap sebagai pemangku kepentingan. *Corporate social responsibility* adalah tugas perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Parengkuan, 2017).

Perusahaan pada saat ini dituntut untuk dapat terus bersaing dan menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan yang memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Salah satu dampak positif bagi perusahaan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (Pratiwi *et al.*, 2020).

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang ada telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada saat industri sudah berkembang setelah adanya revolusi industri, banyak sekali perusahaan yang masih mementingkan keuntungan organisasi atau perusahaannya saja, namun lambat waktu berlalu terjadi kesenjangan di sisi ekonomi antara masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan para pelaku usaha. Kegiatan – kegiatan perusahaan sering merugikan masyarakat dari aspek

sosial dan lingkungan. Hal – hal tersebut yang menjadi penyebab wajibnya tanggung jawab sosial bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai sosial, lingkungan dan ekonomi.

Kegiatan – kegiatan CSR mulai sedikit muncul sekitar tahun 1960 dimana masyarakat dunia mulai membangun dan berkembang setelah perang dunia ke II. Pada saat itu persoalan tentang kemiskinan yang pada awalnya diabaikan mulai sedikit terlihat perhatian dari berbagai pelaku bisnis. Persoalan tersebut akhirnya mendorong untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan meminimalisir kemiskinan dengan cara mendorong agar berkembangnya sektor produktif dari masyarakat. Di negara Indonesia sendiri, implementasi CSR oleh perusahaan terlihat pada akhir tahun 1990 dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) pasal 41 ayat (1) berisi: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Dan pada UUPLH pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Isu mengenai peran perusahaan kepada lingkungan menarik perhatian masyarakat dari hari ke hari. Masyarakat sadar akan dampak perusahaan pada kondisi sosial dan lingkungan hidup di sekitar semakin penting, sehingga menekan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan sosialnya, karena perusahaan menggunakan sumber daya sekitar untuk penggerak aktivitas. Perusahaan tentu dapat memberikan dorongan dalam segi perekonomian, akan tetapi tidak boleh mengabaikan hal – hal yang terkait dengan lingkungan sosialnya. Telah banyak perusahaan yang sudah berjasa dalam memajukan ekonomi dan teknologi

masyarakat sekitar justru mendapatkan kritikan karena kurang memperhatikan lingkungan sosial. Persaingan yang semakin ketat pada saat ini menjadikan perusahaan menitik fokuskan pada *shareholder*, yang dilihat dapat memberikan dampak langsung kontribusi pada perusahaan melalui pengikutsertaan modal, dan mulai mengabaikan kepentingan *stakeholder*, dengan beranggapan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap perusahaan. Untuk dapat bertahan, perusahaan perlu menunjukkan eksistensinya terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal sebagai tanggung jawab.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan baru tentang CSR, yaitu UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada bab V ayat (1) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dan pada ayat (3) menyatakan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut dibentuk agar untuk menjalin hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat (Putranto & Kewal, 2017). Undang – undang tersebut ditetapkan yang artinya bahwa setiap perusahaan yang memiliki atau melakukan kegiatan yang melibatkan sumber daya alam sekitar lingkungan masyarakat, wajib melakukan CSR. Dengan adanya undang – undang tersebut, perusahaan bukan hanya sukarela untuk melakukan CSR akan tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan.

Perusahaan masih kurang sadar terhadap biaya – biaya yang digunakan untuk *Corporate Social Responsibility* yang bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab turunnya kondisi keuangan perusahaan. Nyatanya biaya yang dikeluarkan untuk melangsungkan program *Corporate Social Responsibility*

adalah biaya yang dapat digunakan sebagai pendorong perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu laba yang maksimal, akan tetapi masih banyak perusahaan yang masih belum semaksimal mungkin mempergunakan program tersebut (Romadhika dan Majidah, 2019). CSR saat ini telah dijadikan sebagai strategi dalam suatu perusahaan sebagaimana untuk meningkatkan image atau citra perusahaan, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Investor lebih berminat kepada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat, semakin baik citra perusahaan maka loyalitas konsumen akan menjadi semakin tinggi dalam waktu yang lama dan akan menghasilkan penjualan perusahaan membaik dan profitabilitas perusahaan juga akan meningkat (Chasanah, 2020).

Survei yang dilakukan di Indonesia oleh lembaga independen dunia atau ASEAN seperti *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)*, *Asian Corporate Governance Association (ACGA)*, dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dengan mengacu pada penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, Jawa Pos (2018) menunjukkan bahwa Sejak 2001 hingga 2017, perusahaan – perusahaan di Indonesia berada pada posisi terendah di Asia atau ASEAN dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa GCG Indonesia menempati peringkat terendah di ASEAN. Berdasarkan laporan dari *ASIAN Corporate Governance Association or ACGA* (2018), Indonesia hanya berada pada peringkat 12 dari 34, setelah negara Filipina.



Tabel 1. 2 2018 *Corporate Governance Score Rankings*

<i>ACGA (Asian Corporate Governance Assosiation) Market CG Scores</i>			
	<i>Market</i>	<i>Total (%)</i>	<i>Key CG reform themes and questions</i>
1	Australia	71	<i>Bank governance needs overhaul, time for a federal ICAC</i>
2	Hongkong	60	<i>Going backwards on DCS, about to go forwards on audit regulation</i>
3	Singapore	59	<i>Going backwards on DCS, reform direction reflects contradictory idea</i>
4	Malaysia	58	<i>Can new government rid the system of corruption and cronyism?</i>
5	Taiwan	56	<i>Moving forward, yet piecemeal reforms hinder progress</i>
6	Thailand	55	<i>Moving forward, yet corruption and decline in press freedom are concerns</i>
7	India	54	<i>Bank governance needs overhaul, new audit regulator disappoints</i>
8	Japan	54	<i>Heavy focus on soft law needs to be balanced with hard law reforms</i>
9	Korea	46	<i>Stewardship code gaining traction, but sadly so in DCS</i>
10	China	41	<i>Reinforcement of Party Committees raises numerous questions</i>
11	Philippines	37	<i>CG reform low on the government's priorities, direction unclear</i>
12	Indonesia	31	<i>CG reform low on the government's priorities, direction unclear</i>

Sumber: ACGA dan CLSA Limited (2018)

*Good Corporate Governance* belum berjalan secara optimal di Indonesia, hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan – perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip – prinsip *good corporate governance* dengan baik. Kendala ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal ini meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan dari perusahaan tersebut, rendahnya pemahaman dan kurangnya pedoman yang diberikan oleh pimpinan dalam penerapan *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaannya terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum. Di Indonesia sudah

secara implisit mengenai ketentuan – ketentuan mengenai GCG telah tersebar dalam UUPT, akan tetapi penegakkannya oleh pemegang otoritas sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan *test-case* atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik – praktik pelanggar hukum perusahaan atau GCG. Kendala yang ketiga yaitu kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat mengurangi sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaksanaannya sepanjang tahun hingga tahun 2017 menurut pemberitaan CNN Indonesia (2016), melalui penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *Research Center for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* dan *ASEAN CSR Network (ACN)* dengan menggunakan kriteria penilaian kualitas yang diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI) ditemukan bahwa kualitas pengelolaan CSR perusahaan di Indonesia masih rendah (Putra *et al* 2019).

Jabaran diatas tentu memberikan bukti bahwa terdapat suatu hubungan antara GCG dan CSR terhadap profitabilitas bagi perusahaan. Dengan melakukan kegiatan GCG dan CSR, secara tidak langsung menjadi strategi perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk investasi jangka panjang dan menambah nilai perusahaan. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertanian Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2019”** yang akan membahas mengenai pengaruh GCG dan CSR terhadap profitabilitas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019
2. Mendeskripsikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019
3. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## 1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran – saran serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan kepada manajemen terutama terkait dengan kegiatan GCG dan CSR dalam perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

## 2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaian terutama terkait topik GCG dan CSR terhadap profitabilitas.

## 3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Adapun Batasan – Batasan yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan Pertanian yang digunakan adalah perusahaan yang telah mendaftar pada Bursa Efek Indonesia 5 tahun berturut – turut dari tahun 2015 hingga 2019.
3. Perusahaan Pertanian yang tidak memiliki ekuitas negatif.
4. Perusahaan Pertanian yang hanya menggunakan nilai rupiah pada laporan tahunannya.
5. Periode pada penelitian ini hanya lima tahun yaitu dimulai dari 2015 – 2019.